



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Deddy Rahman**, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 1 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn, telah mengajukan permohonan perubahan identitas dalam kartu keluarga, KTP dan Kartu Keluarga yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Suratman dan Ngatinem yang lahir pada tanggal 16 Januari 1975 di Medan:

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon berupa;

- 1) KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) terdapat perubahan penulisan identitas Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Deddy Rahman** yang sebenarnya adalah **Dedy Rahman** dan dalam Kartu

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) nama orang tua tertulis Suratman dan Ngatinem yang sebenarnya adalah **Wagiman** dan **Chairani**;

4. Bahwa tujuan perubahan identitas Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya sesuai dengan ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah identitas Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis **Deddy Rahman** diubah menjadi **Dedy Rahman** dan dalam Kartu Keluarga (KK) nama orang tua Pemohon yang tertulis Suratman dan Ngatinem diubah menjadi **Wagiman** dan **Chairani**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, telah datang Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon di persidangan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruwayda, NIK 1207231601750006, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2023 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1207232501180023, atas nama Kepala Keluarga Dedy Rahman, alamat kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang dikeluarkan pada tanggal 5 April 2023 oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Akta Cerai Nomor 0092/AC/2023/MS.TKn, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9049/1989 atas nama Dedy Rahman, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Dedy Rahman, diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi kartu keluarga Nomor 1779/74/LK/V/KB/96 atas nama kepala keluarga Wagiman, di keluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tigkat II Medan, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi surat Nomor 474.4/37/BLG/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Gele tanggal 12 Februari 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah diberi meterai yang cukup serta Hakim telah memeriksa dengan cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi T Raja Said Multazasyah

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn



- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan perubahan identitas karena terdapat kesalahan redaksi dari nama Pemohon yaitu Deddy Rahman sedangkan seharusnya adalah Dedy Rahman serta terdapat kesalahan nama orang tua Pemohon dari yang sebelumnya adalah Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem sedangkan seharusnya adalah Ayah Wagiman dan Ibu Chairani sebagaimana akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan namanya sebagaimana akta kelahiran dan ijazah adalah untuk kepentingan Pernikahan Pemohon dan juga untuk melaksanakan tertib administrasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki pinjaman maupun perikatan dengan Bank maupun pihak lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hasan Basri**

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon kenal dengan pemohon sebagai tetangga dan menerangkan jika Pemohon saat ini tinggal dan berdomisili di Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan perubahan identitas karena terdapat kesalahan redaksi dari nama Pemohon yaitu Deddy Rahman sedangkan seharusnya adalah Dedy Rahman serta terdapat kesalahan nama orang tua Pemohon dari yang sebelumnya adalah Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem sedangkan seharusnya adalah Ayah Wagiman dan Ibu Chairani sebagaimana akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan jika tujuan Pemohon untuk membenarkan namanya sebagaimana akta kelahiran dan ijazah adalah untuk kepentingan Pernikahan Pemohon dan juga untuk melaksanakan tertib administrasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki pinjaman maupun perikatan dengan Bank maupun pihak lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan pada penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas adalah Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah dan memperbaiki nama Pemohon dari yang sebelumnya Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman serta perubahan nama orang tua dari yang sebelumnya Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem menjadi Ayah Wagiman dan Ibu Chairani yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Hasan Basri dan saksi T Raja Said Multazasyah yang mana terhadap alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini beralamat di di Kampung Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, dan P-7;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan identitas karena terdapat kesalahan redaksi dari nama Pemohon yaitu Deddy Rahman sedangkan seharusnya adalah Dedy Rahman serta terdapat kesalahan nama orang tua

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari yang sebelumnya adalah Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem sedangkan seharusnya adalah Ayah Wagiman dan Ibu Chairani sebagaimana akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk membenarkan namanya sebagaimana akta kelahiran dan ijazah adalah untuk kepentingan Pernikahan Pemohon dan juga untuk melaksanakan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Deddy Rahman dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Deddy Rahman, bukti P-7 berupa Foto kopi surat Nomor 474.4/37/BLG/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Blang Gele tanggal 12 Februari 2024 diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Blang Gele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga dihubungkan dengan Pasal 13, Pasal 14 KUHPerdara dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara kompetensi absolut dan relative Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan substansi permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberi izin untuk merubah dan memperbaiki nama Pemohon dari yang sebelumnya Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman serta perubahan nama orang tua dari yang sebelumnya Ayah Suratman dan Ibu

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatinem menjadi Ayah Wagiman dan Ibu Chairani yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil yang memuat tentang peristiwa kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan dari penduduk yang wajib dilaporkan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dalam penerbitan akta kelahiran seseorang harus melengkapi dokumen persyaratan diantaranya: surat keterangan kelahiran, buku nikah orang tua, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua (*vide* Pasal 33 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk);

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk) dan Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan melampirkan kartu keluarga lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita (duduk perkara) permohonan Pemohon telah menyebutkan bahwa Pemohon hendak merubah dan memperbaiki nama Pemohon dari yang sebelumnya Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman serta perubahan nama orang tua dari yang sebelumnya Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem menjadi Ayah Wagiman dan Ibu Chairani yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto kopi akta kelahiran Nomor 9049/1989, bukti P-5 berupa foto kopi Ijazah atas nama Dedy Rahman, dan bukti P-7 berupa foto kopi surat keterangan dari Reje Bebesen dihubungkan dengan keterangan saksi Hasan Basri dan saksi T Raja Said Multazasyah, diperoleh fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama Dedy Rahman yang lahir dari Ayah Wagiman dan Ibu Chairani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Basri dan saksi T Raja Said Multazasyah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama dari yang sebelumnya Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman serta perubahan nama orang tua dari yang sebelumnya Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem menjadi Ayah Wagiman dan Ibu Chairani yang terdapat pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan agar disesuaikan dengan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta Pemohon menginginkan agar nantinya seluruh dokumen data diri Pemohon memiliki keseragaman dan sesuai dengan yang sebenarnya dan akan digunakan oleh Pemohon untuk melengkapi persyaratan pernikahannya;

Menimbang bahwa nama seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, dengan pemberian nama kepada seseorang diharapkan orang tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim memandang bahwa alasan perbaikan nama Pemohon dari Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman didasarkan kepada akta kelahiran Pemohon dan Ijazahnya yang tentunya juga

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan disebutkan bahwa jumlah kata pada nama paling sedikit 2 (dua) kata *vide* Pasal 4 Ayat (2) huruf c meskipun dalam peraturan tersebut terhadap pencatatan nama sebelum peraturan tersebut dilaksanakan tetap berlaku *Vide* Pasal 8 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan selain itu berkaitan dengan nama orang tua Pemohon sendiri berdasarkan bukti P-4 berupa Foto kopi akta kelahiran Nomor 9049/1989, bukti P-5 berupa foto kopi Ijazah atas nama Dedy Rahman, dan bukti P-7 berupa foto kopi surat keterangan dari Reje Bebesen serta dikuatkan dengan keterangan saksi Hasan Basri dan saksi T Raja Said Multazasyah, diperoleh fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama Dedy Rahman yang lahir dari Ayah Wagiman dan Ibu Chairani sehingga alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perbaikan nama Pemohon dan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut di atas, sebab perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain atau yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan, kepatutan dan kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pilihan nama yang akan digunakan oleh Pemohon merupakan hak asasi dari Pemohon untuk memilihnya, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran adalah bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang memuat pencatatan peristiwa penting kelahiran yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Akte Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 23 tahun 2000 tentang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam suatu akta kelahiran dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama menunjukkan identitas diri yang membedakan dengan individu yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 KUHPerdota bahwa Hak keperdataan seseorang muncul ketika ia dilahirkan, kecuali kepentingan hukumnya menghendaki lain sehingga peristiwa kelahiran termasuk dalam salah satu peristiwa penting dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang membawa konsekuensi wajib dilaporkan kepada instansi terkait. Pelaporan kelahiran tersebut akan dicatatkan dalam register akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran yang memuat informasi mengenai nama anak yang dilahirkan oleh karenanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen selanjutnya merujuk pada informasi yang tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon yang menginginkan nama anaknya Deddy Rahman tersebut dirubah menjadi Dedy Rahman dan terhadap nama tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan adalah Dedy Rahman dan nama kedua orang tua Pemohon yaitu Ayah Wagiman dan Ibu Chairani;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Takengon yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis Deddy Rahman menjadi Dedy Rahman dan perubahan nama orang tua Pemohon dari yang semula Ayah Suratman dan Ibu Ngatinem menjadi Ayah Wagiman dan Ibu Chairani pada Kartu Keluarga Nomor 1207232501180023 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1207231601750006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

dto

dto

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 155.000,00,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)